



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 266/TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
PERKOTAAN LOLAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
 - b. bahwa penyusunan RDTR Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 wajib melaksanakan KLHS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Persetujuan Substansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab :
1. Menyusun dan merevisi kembali Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
 2. Mengidentifikasi isu dan permasalahan, isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi;
 3. Mengumpulkan data dan informasi terkait isu yang dimaksud;
 4. Bekerja sama dan berkoordinasi dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
 5. Melakukan pengkajian, perumusan, rekomendasi, dan integrasi rekomendasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Kementerian Agraria Tata Ruang Tahun Anggaran 2019 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BIDANG TATA RUANG	
2	KEPALA DINAS PERUMHO	
3	KARAKORDESI DAN HUKUM	
4	KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PEMANAJAN DAERAH	
5	ASISTEN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PEMANAJAN DAERAH	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	YANGLIBUPATI	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI PERKOTAAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.**

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI PERKOTAAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- PENGARAH : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- WAKIL KETUA : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- SEKRETARIS : KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
5. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
6. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
7. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
8. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
9. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
10. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
11. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
12. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
13. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
14. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

7

15. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
16. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
17. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
18. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
19. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
20. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
21. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
22. KEPALA BIDANG PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
23. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
24. KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
25. KEPALA SEKSI PENGADUAN, PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
26. KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
27. KEPALA SEKSI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
28. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
29. KEPALA SEKSI PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
30. KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
31. KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH I BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

32. KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH II BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
33. KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH III BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	PERGELOLA	PARAF
1	KEPALA BIDANG TATA WILAYAH	
2	KEPALA BIDANG PUP	
	KADIS KEKORIDATM	
4	KABAL TLP HEMAS DAN PROPOSAL	
	KABID KEMERKATAAN PEREKONOMIAN DAN PERKAWALAN DAERAH	
	KABID PERENCANAAN	
	KABID SURAT	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW